



PERAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN UMKM

Sarah Fitria Harahap^{a*}, Marliyah^b

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, sarah3004233007@uinsu.ac.id,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang Sumatera Utara

^b Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, marliyah@uinsu.ac.id,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang Sumatera Utara

*Korespondensi

ABSTRACT

The function of Sharia Peer-to-Peer (P2P) Lending as an alternative funding source to expand capital access for MSMEs in Indonesia is the main topic of this study. The main issue of this study is the need to provide effective, easily accessible, and sharia-compliant funding options to help expand MSMEs, especially those considered unworthy of banking services. The purpose of this study is to investigate how Sharia P2P Lending helps MSMEs obtain funding and offers sharia-compliant investment opportunities. This study uses a literature review method and a review of related laws, such as those issued by the National Sharia Council (DSN-MUI) and the Financial Services Authority (OJK). The findings of this study indicate that Sharia P2P Lending can offer effective, affordable, and easily accessible funding, helping MSMEs develop their businesses and enter new markets. Furthermore, this website provides sharia-based investment alternatives for investors. Taking all of these things into consideration, while still adhering to the principles of Islamic finance, Sharia P2P Lending has the potential to close the funding gap for MSMEs, support the real sector, and advance the country's economy. This study emphasizes how important this financial innovation is in driving the inclusiveness of the Indonesian economy.

Keywords: Sharia Fintech, Sharia P2P Lending, MSMEs

Abstrak

Fungsi Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah sebagai sumber pendanaan alternatif untuk memperluas akses modal bagi UMKM di Indonesia menjadi topik utama kajian ini. Isu utama kajian ini adalah perlunya menyediakan opsi pendanaan yang efektif, mudah diakses, dan sesuai syariah untuk membantu perluasan UMKM, khususnya yang dianggap tidak layak mendapatkan layanan perbankan. Tujuan kajian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana P2P Lending Syariah membantu UMKM mendapatkan pendanaan dan menawarkan kemungkinan investasi yang sesuai syariah. Kajian ini menggunakan metode telaah pustaka dan telaah undang-undang terkait, seperti yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Temuan kajian ini menunjukkan bahwa P2P Lending Syariah dapat menawarkan pendanaan yang efektif, dengan harga terjangkau, dan mudah diakses, membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya dan memasuki pasar baru. Lebih jauh, situs web ini menyediakan alternatif investasi berbasis syariah bagi investor. Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, dengan tetap berpegang pada prinsip keuangan Islam, P2P Lending Syariah berpotensi untuk menutup kesenjangan pendanaan UMKM, mendukung sektor riil, dan memajukan perekonomian negara. Studi ini menegaskan betapa pentingnya inovasi keuangan ini dalam mendorong inklusivitas ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Fintech Syariah, P2P Lending Syariah, UMKM

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp.9.580 triliun, bahkan UMKM berkontribusi menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (KEMENKO PEREKONOMIAN, 2024).

Meskipun demikian, akses UMKM terhadap pembiayaan formal masih menjadi tantangan signifikan. Banyak lembaga keuangan formal, seperti bank, menganggap UMKM belum bankable karena kurangnya agunan, keterbatasan rekam jejak kredit, dan minimnya dokumentasi keuangan yang memadai. Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM turut memperparah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal (Hasibuan & Marliyah, 2024).

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), digitalisasi pemasaran, kartu prakerja, dan langkah strategis jangka panjang melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Program-program ini bertujuan memastikan semua masyarakat, termasuk UMKM, dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan, sehingga membantu meningkatkan kinerja mereka.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung UMKM, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), digitalisasi pemasaran, Kartu Prakerja, dan strategi jangka panjang melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Upaya ini mendukung inklusi keuangan yang bertujuan memastikan akses layanan keuangan bagi semua, termasuk UMKM, serta meningkatkan kinerja mereka (Aditya & Rita, 2024).

Fintech, khususnya fintech syariah, menyediakan layanan keuangan digital yang mudah diakses, cepat, dan lebih fleksibel, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Faktor-faktor seperti manfaat dan kemudahan penggunaan (TAM) penting untuk dipertimbangkan dalam mengukur niat pengguna untuk mengadopsi layanan fintech syariah, yang juga membantu mengidentifikasi dampaknya terhadap peningkatan inklusi keuangan. Salah satu opsi pendanaan alternatif yang dapat digunakan oleh para unbanked dan underbanked, khususnya UMKM yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, adalah peer-to-peer (P2P) lending (Wahyuni & Alrayid, 2024).

P2P lending syariah merupakan bagian dari perkembangan industri keuangan syariah yang mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah No. 117/DSN-MUI/II/2018. Oleh karena itu, P2P lending syariah akan mengikuti kaidah yang berlaku dalam layanan keuangan syariah, yaitu memastikan sistemnya bebas dari unsur Riba' (bunga), Gharar (ketidakpastian), dan Maysir (spekulasi atau perjudian).

Pesatnya pertumbuhan industri fintech P2P lending syariah diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan permodalan yang masih dihadapi oleh UMKM. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan melalui fintech peer-to-peer (P2P) lending mencapai Rp72,03 triliun hingga Agustus 2024. Jumlah tersebut mencerminkan peningkatan hingga 35,62 persen secara tahunan (yoy) jika dibandingkan dengan Juli yang sebesar 23,97 persen (yoy).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang P2P lending syariah guna mengetahui peranannya dalam memberikan pendanaan kepada pelaku UMKM. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana P2P lending syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Financial Technology Syariah (Fintech Syariah)

Financial Technology (Fintech) merupakan gabungan antara teknologi dan fitur keuangan yang dapat mempermudah akses terhadap layanan keuangan. Bank Indonesia membagi Fintech menjadi empat kategori: 1) Peer-to-peer (P2P) lending; 2) Crowdfunding; 3) Payment, clearing, dan settlement, yang mencakup payment gateway dan dompet digital; 4) Market aggregator, yang berisi tips keuangan, informasi, investasi, dan kartu kredit (Setyaningsih et al., 2019).

Fintech pertama kali berdiri di Indonesia 2006, dengan hanya empat bisnis, dalam 2015, fintech mengalami lonjakan pertumbuhan yang terus berlanjut hingga kini, dengan Sekitar 161 pelaku usaha fintech telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang tahun 2020. Seiring pertumbuhan fintech, banyak gagasan muncul untuk mengadaptasinya agar sesuai dengan prinsip syariah, memungkinkan umat Muslim, khususnya di Indonesia, untuk menerapkannya sesuai dengan ajaran Islam. Klasifikasi syariah ini dipandang sebagai peluang besar bagi prospek masa depan industri fintech syariah di Indonesia.

Fintech yang Berpedoman pada Syariah Teknologi keuangan yang berpegang teguh pada kaidah dan perundang-undangan Islam. Tidak diragukan lagi, istilah "fintech syariah" telah muncul untuk mengkarakterisasi kemajuan teknologi dalam perbankan Islam (Basrowi&Julianas, 2020). Transaksi yang dilakukan oleh operator fintech syariah umumnya melibatkan institusi Perbankan Islam dan bentuk-bentuk keuangan lainnya. Namun demikian, fintech syariah berbeda dari perbankan syariah karena yang terakhir melibatkan bank syariah yang bertindak sebagai subjek hukum langsung yang terkait dengan klien mereka. Sementara itu, perusahaan fintech syariah tidak terlibat langsung dalam masalah hukum., melainkan sebagai perantara yang menyediakan platform antara investor dan mitra bisnis (Muhammad & Nissa, 2020)

Pemerintah Indonesia mulai memperhatikan Fintech syariah sejak dikeluarkannya fatwa bernomor 117/DSN-MUI/II/2018 oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). mengenai Layanan Fintech, khususnya pinjaman *peertopeer*(Fauzi *etal.*, 2022). Di Indonesia, perkembangan fintech syariah telah beberapa alasan. Pertama, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar terbesar di dunia, rumah bagi hampir 200 juta Muslim. Tingkat literasi keuangan adalah yang kedua di Indonesia masih rendah, terlihat dari kepemilikan rekening bank yang hanya mencapai sekitar 37%. Ketiga, hanya sekitar 30% dari semua UMKM di Indonesia yang memiliki akses ke pendanaan bank, yang merupakan hambatan lain untuk inklusi keuangan mereka. Keempat, masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan internet, mencapai 54,7% dari total populasi atau sekitar 143,3 juta orang. Faktor-faktor ini membuka peluang besar bagi fintech syariah untuk berperan dalam menyediakan layanan dengan akad-akad transaksi syariah.

2.2 *Peer-to-Peer* (P2P) Syariah

Peer-to-Peer (P2P) lending, atau yang sering disebut pinjaman sosial, adalah sebuah platform online yang mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pengaturan ini mengizinkan pengumpulan dana berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan cara-cara tradisional yang melibatkan perantara keuangan (Umar & Umar, 2022). P2P lending merupakan inovasi modern dalam industri jasa keuangan yang memungkinkan penyedia modal dan pengguna modal untuk berinteraksi secara online. Berdasarkan Fintech lending atau yang dikenal juga dengan P2P lending merupakan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi pinjaman langsung dalam mata uang rupiah Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 antara debitur (peminjam) dan kreditur (pemberi pinjaman). Sistem ini tidak hanya membantu peminjam dalam memenuhi kebutuhan dananya, tetapi juga memberikan peluang bagi investor untuk menginvestasikan dana mereka secara produktif. Untuk dapat menggunakan layanan ini, Investor dan peminjam wajib mendaftarkan akun pada marketplace fintech peer-to-peer lending (Sarawatarietal., 2021). Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan sebutan lain untuk hal ini.

Di sektor keuangan, peer-to-peer lending berbasis syariah merupakan solusi fintech yang mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman melalui penggunaan akad syariah secara elektronik melalui jaringan internet. Dalam konteks fintech ini, P2P lending syariah menyediakan sistem pembiayaan digital yang menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Umumnya, konsep P2P lending syariah menggunakan akad Mudharabah atau Murabahah, di mana penyelenggara mudharib diberi wewenang oleh shahibulmaal pemberi pinjaman untuk mengawasi modal mudharabah. Namun, penyelenggara atau penerima pembiayaan tidak diperbolehkan menyalurkan dana tersebut ke pihak ketiga tanpa izin dari pemberi pembiayaan, karena hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran amanah.

Peer-to-peer (P2P) lending syariah didefinisikan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai layanan keuangan berbasis syariah yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui jaringan daring dan sistem elektronik untuk menjalankan ketentuan pengaturan pembiayaan. Perbedaan utama antara P2P lending konvensional dan syariah adalah mekanisme transaksinya. Dua ide dan hukum Islam yang berlaku untuk pinjaman P2P syariah dalam operasinya adalah pembagian keuntungan syariah. Hal ini berbeda dengan pinjaman peer-to-peer tradisional, yang hanya mematuhi aturan hukum yang menguntungkan dan menggunakan skema bunga dengan suku bunga variabel mulai dari 30%.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau disingkat UMKM, adalah perusahaan kecil hingga menengah berdasarkan pendapatan, aset, dan tenaga kerja mereka. Meskipun definisi UMKM berbeda dari satu negara ke negara lain, namun biasanya sesuai dengan standar tertentu. Penduduk Indonesia memiliki preferensi yang kuat terhadap perusahaan mikro dan kecil. Perusahaan-perusahaan ini biasanya dijalankan oleh anggota keluarga, tidak memiliki struktur perusahaan formal, menggunakan teknologi dasar, dan memanfaatkan sumber daya di sekitar (Munizu et al., 2023).

Perusahaan mikro dan kecil sering diklasifikasikan sebagai sektor informal, ekonomi bawah tanah, atau sektor ekstralegal, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Istilah "sektor informal" mulai digunakan pada 1970-an dan diperkenalkan oleh Hart, seorang antropolog sosial, untuk menggambarkan usaha tanpa legalitas. Breman mendefinisikan sektor informal sebagai sektor yang tidak terorganisasi, tidak terdaftar, meskipun sebagian besar legal, dan memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan sektor modern di perkotaan yang sering kali tidak dapat diakses oleh kelompok miskin (Harahap & Tambunan, 2022).

Perusahaan mikro didefinisikan sebagai perusahaan produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Perusahaan kecil, di sisi lain, adalah perusahaan independen, menguntungkan yang dikelola oleh orang atau organisasi yang secara langsung atau tidak langsung bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan menengah atau besar dan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang sama.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan usaha mikro sebagai perusahaan yang mempekerjakan tidak lebih dari empat orang secara tetap. Ada antara 5 dan 19 karyawan tetap dalam kategori usaha kecil dan antara 20 dan 99 karyawan tetap dalam kategori usaha menengah. Perusahaan besar didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki lebih dari 99 karyawan. UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional karena kontribusinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja serta besarnya skala usahanya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi studi pustaka. Penelitian pustaka merupakan prosedur ilmiah yang melibatkan pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, dan publikasi lainnya. Penelitian ini juga membantu peneliti dalam mengelola literatur, yang menyimpan beragam data dan fakta tertulis. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan solusi atas permasalahan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran *Peer To Peer* Lending Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM

financial Technology (fintech) merupakan inovasi berbasis teknologi yang bertujuan menyediakan solusi praktis untuk berbagai kebutuhan finansial, terutama bagi UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai respon terhadap para pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan, fintech menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam akses layanan keuangan. Dalam konteks ini, fintech syariah memiliki peran yang lebih spesifik, yaitu mendukung pengelolaan keuangan sekaligus memfasilitasi UMKM berbasis prinsip-prinsip syariah.

Dengan menekankan aspek etika dan keadilan, fintech syariah memberikan dorongan baru bagi pelaku usaha untuk berkembang secara berkelanjutan. Ada banyak prospek bagi sektor UMKM untuk diperkuat berkat inovasi ini yang menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Fintech menawarkan berbagai produk, seperti . *Peer-to-peer* lending, *mobilepayment*, dan layanan *remittance*, yang telah mengubah secara signifikan cara bisnis dijalankan (Khoiriyah & Ansori, 2024).

Peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah telah menjadi alternatif yang layak pendanaan yang signifikan bagi UMKM di Indonesia. Dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan transaksi tidak transparan, P2P lending syariah menawarkan solusi pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Platform seperti Alami, Ethis, Qazwa, dan Ammana telah berperan aktif dalam menyalurkan dana kepada UMKM, membantu mereka mengatasi keterbatasan modal dan memperluas usaha.

Keunggulan utama dari P2P lending syariah adalah kemudahan akses dan proses yang lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan tradisional. UMKM yang seringkali dianggap tidak bankable oleh

perbankan konvensional dapat memperoleh pendanaan tanpa memerlukan agunan. Selain itu, proses digital yang ditawarkan oleh platform P2P lending syariah memungkinkan pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan dengan lebih efisien, sehingga dapat segera memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha (Syafitri & Latifah, 2023).

P2P lending dalam fintech syariah berperan sebagai platform marketplace yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman UMKM melalui sistem elektronik berbasis internet. Skema ini menawarkan pembiayaan yang lebih efisien dan berbiaya rendah dibandingkan pinjaman bank tradisional. Prosesnya mengacu pada prinsip syariah, termasuk penghindaran riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan akad seperti musyarakah, mudharabah, qardh, wakalah bialujrah, ijarah, dan al-bai'. Setiap transaksi perlu diverifikasi dengan tanda tangan elektronik dan menyertakan penjelasan tentang klausul pembagian keuntungan yang sesuai dengan syariah. Atas dasar ijarah, penyelenggara juga dapat mengenakan biaya (ujrah).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damanhuri Fajril Mukhtar dan Yuliasuti Rahayu (2019), menjelaskan bahwa pinjaman peer-to-peer lending berbasis teknologi finansial merupakan sumber pendanaan alternatif bagi individu maupun bisnis seperti UMKM. Pertumbuhan pesat P2p lending syariah ini didorong oleh tingginya kebutuhan pendanaan dari UMKM yang belum memiliki akses ke layanan perbankan atau tergolong unbankable. Fintech berperan penting dalam mendukung pendanaan usaha dengan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan sekaligus memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan bagi pemberi pinjaman (lender) maupun penerima pinjaman (borrower).

Mega Novita Syafitri dan Fitri Nur Latifah (2023) menyatakan bahwa meskipun fintech syariah P2P lending telah diterapkan, di masyarakat belum optimal karena kendala pada pelaku usaha, layanan ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung usaha mereka. Dengan prosedur pengajuan yang lebih sederhana, tanpa memerlukan agunan, layanan ini lebih mudah diakses dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Keunggulan ini sangat bermanfaat bagi usaha mikro yang tidak dapat mengakses pembiayaan melalui perbankan. Walaupun memiliki risiko tinggi, perusahaan telah menerapkan mitigasi risiko dan mengambil langkah tegas untuk menangani potensi kerugian.

Menurut Fauzia Ulirrahm(2023)P2P Lending Syariah adalah platform pembiayaan yang memberikan akses modal kepada UMKM untuk mengembangkan usaha di sektor riil. Platform ini memungkinkan investor untuk menyalurkan dana kepada UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Dalam konteks investasi di sektor riil, P2P Lending Syariah berfungsi sebagai sarana yang mempertemukan investor yang mencari peluang investasi dengan UMKM yang membutuhkan modal. Hubungan antara UMKM dan investor bersifat saling menguntungkan, di mana UMKM mendapatkan modal dengan biaya lebih rendah dibandingkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, sementara investor memperoleh keuntungan yang lebih kompetitif.

Potensi Fintech P2P Lending Syariah masih sangat besar dan banyak kendala yang perlu diatasi. Kurangnya pemahaman masyarakat, kekhawatiran akan risiko, dan kepercayaan yang lebih tinggi pada bank menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan Fintech P2P Lending perlu meningkatkan edukasi masyarakat, memperkuat sistem keamanan, serta memberikan penawaran yang lebih menarik. Meskipun demikian, sejumlah pengguna telah merasakan manfaat dari layanan ini, seperti proses yang cepat dan mudah serta penerapan prinsip syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peer-to-peer (P2P) Syariah Di Indonesia, lending merupakan alternatif sumber permodalan utama bagi UMKM. Dengan menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan syariah, praktis, dan efektif, platform ini membantu mengatasi keterbatasan akses permodalan yang sering dihadapi oleh UMKM, khususnya yang tergolong unbankable.

P2P Lending Syariah memberikan kemudahan bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan tanpa agunan, sekaligus menawarkan peluang investasi bagi investor, aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain mendukung pertumbuhan usaha UMKM, layanan ini juga berkontribusi pada penguatan sektor riil, peningkatan inklusi ekonomi, dan pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai platform inovatif, P2P Lending Syariah telah menunjukkan potensi besar dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan UMKM dengan tetap mematuhi regulasi dari arahan dari Dewan Syariah Nasional

(DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, P2P Lending Syariah dapat menjadi alternatif pendanaan strategis yang mendukung perkembangan UMKM serta mendorong inklusivitas keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aditya, N. B., & Rita, M. R. (2024). Inklusi Keuangan, P2P Lending dan Kinerja UMKM: Peran Moderasi Literasi Keuangan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 583. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1590>
- [2] Basrowi, B., & Julianas, J. (2020). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Fintech. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1521. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1521-1536>
- [3] Fauzi, S. I. D., Beik, I. S., & Munandar, Jonominarto. (2022). The Influence of Knowledge, Service Quality, Trust, and Perceived Value on Sharia Fintech Customer Satisfaction. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14 (2), (2), 343–356. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/28327>
- [4] Fauzia Ulirrahmi. (2023). Peer to Peer Lending Syariah (Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM). *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 18–36. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1471>
- [5] Harahap, N. A., & Tambunan, K. (2022). UMKM dan Pembangunan. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), 228–235.
- [6] Indra Mualim Hasibuan, & Marliyah. (2024). Kendala Aksesibilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dari Lembaga Keuangan. *AKSIOMA: Jurnal Manajemen*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30822/aksioma.v3i1.3254>
- [7] KEMENKO PEREKONOMIAN. (2024, August 24). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>
- [8] Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(4), 1434–1445. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>
- [9] Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>
- [10] Munizu, M., Tandiono, R., Pravitasari, E., & Chatra, A. M. (2023). *UMKM (Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia)* (Efitra & sepiano, Eds.; 1st ed.). PT. Sonpedi Publishing Indonesia.
- [11] Sarawatari, Y. A., Hasan, A., & Ivalaili. (2021). Pengaruh Persepsi Risiko, Ekspektasi Return, Behavioral Motivation dan Kemajuan Teknologi terhadap Keputusan Investasi di Peer to Peer Lending Syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 1–14.
- [12] Setyaningsih, T., Murti, N. W., & Nugrahaningsih, P. (2019). Fintech Based Peer to Peer Lending: An Opportunity or a Threat? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 122–133. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.8577>
- [13] Syafitri, M. N., & Latifah, F. N. (2023). Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1438–1447. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8482>
- [14] Umar, U. H., & Umar, M. A. (2022). Integrating Islamic Fintech into Islamic Social Finance to Revive the Going Concern of MSMEs in the COVID-19 Era. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 10(1), 1–13.
- [15] Wahyuni, N. A., & Alrayid, H. (2024). Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku Umkm (Studi Kasus P2P Financing Syariah di Indonesia). *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(1), 88–105.